



PELAKSANAAN KERJASAMA
(IMPLEMENTATION AGREEMENT)



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor : 100.3.7.1/4301/Disdikbud/KU/VI/2025

Nomor : 24.6.22/UN32.2.5.4/KS/2025

Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Bahasa Mandarin

Tahun 2025

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Universitas Negeri Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Hasanuddin, S.Pd, M.Si : Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang berkedudukan di Jalan Kol. Soetadji No. 1 Gedung Gadis 2 Lantai 1 Tanjung Selor Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KESATU”**

Dr. Dudi Syafruddin, S.S., M.A. : Selaku ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang 65145, selanjutnya sebagai **“PIHAK KEDUA”**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Mandarin Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Mandarin untuk memenuhi sumber daya tambahan yang dapat meningkatkan pembelajaran dan pengajaran bahasa Mandarin. Maksud kerjasama ini disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah:
 - a. Mempersiapkan guru-guru di provinsi Kalimantan Utara dalam mengajar bahasa Mandarin dasar di SMA.
 - b. Mengembangkan strategi pengajaran yang efektif dan relevan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bahasa Mandarin.
 - c. Mendorong kolaborasi antara para guru untuk berbagi pengalaman dan praktik dalam pengajaran bahasa Mandarin.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini antara lain Pelaksanaan dan penggunaan dana Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Mandarin Tahun 2025 bagi tenaga pendidik.

- (1) Pelaksanaan lingkup kerjasama ini akan diikuti oleh PIHAK KESATU sebagai peserta pelatihan. Adapun yang menjadi target adalah para guru dengan ketentuan yang diatur kemudian oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Pelaksanaan lingkup kerjasama ini akan diikuti oleh PIHAK KEDUA sebagai pelaksana kegiatan pelatihan. Adapun yang bertugas antara lain:



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

No.	Nama	Keterangan
1	Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si.	Penasihat
2	Dr. Dewi Kartika Ardiyani, M.Pd	Penanggung jawab
3	Dr. Dudi Syafruddin, S.S., M.A.	Koordinator
4	Octi Rjegy Mardasari, B.A., MTCSOL.	Tim kurikulum
5	Aiga Ventivani, S.Pd., M.Pd.	Pengajar
6	Amira Eza Febrian Putri, S.Pd., MTCSOL.	Pengajar
7	Karina Fefi Laksana Sakti, S.Pd., MTCSOL.	Tim evaluasi
8	Lukluk UI Muyassaroh, S.Pd., MTCSOL.	Pengajar
9	Dhevy Olivia Firdaus, S.Pd., MTCSOL	Pengajar
10	Galuh Bunga Usadani, S.Pd., MTCSOL	Pengajar

Pasal 3

JANGKA WAKTU KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan akan disepakati oleh kedua belah pihak dan akan diatur kemudian, yang mencakup waktu persiapan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi kegiatan. Adapun Pelaksanaan Kerja Sama ini dimulai pada bulan Juli sampai dengan November tahun 2025.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Utara



Hasanuddin, S.Pd, M.Si
NIP. 197405272007011010

PIHAK KEDUA

Kaprodi Pendidikan Bahasa Mandarin

Dr. Dudi Syafruddin, S.S., M.A.
NIP. 197508052006041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sastra



Dr. Moch Syahri, S.Sos., M.Si.
NIP. 197111111999031002

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
9	1